

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2017



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

Jl. Ahmad Yani Nomor 2 Kotamobagu 95

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Tujuan penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu ini untuk mengevaluasi akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan program, kegiatan, kebijakan yang dapat digambarkan sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan mulai dari penyusunan dan pencapaian visi, misi, perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja dan capaian kerjanya.

Adapun penyusunan LKIP tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih jauh dari apa yang diharapkan, untuk itu sebagai upaya penyempurnaan penyusunan LKIP ini kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditahun mendatang.

Kotamobagu, 22 Desember 2017
INSPEKTUR KOTA KOTAMOBAGU, 

Drs. SAIR LENTANG, MAP
PEMBINA TKT. I
NIP. 19631120 198601 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan ini disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, dengan hasil pencapaian kinerja Inspektorat Kota Kotamobagu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dan Evaluasi terhadap Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Sesuai Indikator yang telah ditetapkan kinerja Inspektorat Kota Kotamobagu tercapai dan berhasil secara kualitatif dan secara persentase mencapai 110,43%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Inspektorat Kota Kotamobagu.....	1
1.3. Isu Strategis Inspektorat.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	12
2.3 Rencana Kerja Tahunan	13
2.4 Perjanjian Kinerja 2015.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Utama.....	16
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2017.....	21
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Tahun 2017-2018	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 ini adalah wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sekaligus sebagai alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi Inspektorat Kota Kotamobagu.

1.2. Gambaran Umum Inspektorat Kota Kotamobagu

1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B, Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta kelompok jabatan fungsional, dengan struktur Organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur Daerah,
- b. Sekretaris Inspektorat Daerah, membawahi 2 sub bagian terdiri dari:
 - 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan pelaporan
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III.

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B, Inspektorat Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Pemerintahan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

Inspektorat Kota Kotamobagu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan,
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah kota yang meliputi pemerintahan, organisasi, keuangan, perlengkapan dan peralatan badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan politik serta perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,
- c. Pengujian dan penilaian kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap perangkat daerah,
- d. Pengusutan dan penilaian kebenaran laporan berkala dan setiap perangkat daerah,
- e. Pengusutan mengenai kebenaran atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah,
- f. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat,
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.3. Sumber Daya Inspektorat Kota Kotamobagu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pelayanan pada Inspektorat Kota Kotamobagu dilaksanakan oleh :

I. Inspektur

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan,
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota,
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan,
- e. Pelaksanaan administrasi,
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan,
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah,
- c. Penyusunan bahan/data dalam pembinaan teknis fungsional,
- d. Penyusunan, inventarisasi dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses pengaduan masyarakat,
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan,
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi naskah dinas dan barang inventaris kantor. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian,
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian,
- c. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian,
- d. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan,
- e. Melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan kepegawaian,
- f. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas,
- g. Melakukan urusan rumah tangga,
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
- i. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan,
- j. Membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya,
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas,
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi,

II.2. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala. Untuk menjalankan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Program, evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian program, evaluasi dan pelaporan,
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program, evaluasi dan pelaporan,
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan program kerja unit kerja,
- d. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah,
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data serta informasi,
- f. Menyusun daftar usulan kegiatan,
- g. Melaksanakan menyiapkan bahan dan penyusunan RKA/DPA,
- h. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian,
- i. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan dan pengelolaan keuangan,
- j. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan,
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan,
- l. Memberikan sarana dan pertimbangan dalam rangka perbaikan program dan kegiatan,

- m. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan secara berkala,
- n. Menyusun, membuat dan mengkoordinasikan Laporan Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah,
- o. Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah secara berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan serta insidental),
- p. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi Inspektorat dan memberikan solusi serta pemecahannya,
- q. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- r. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

III. Inspektur Pembantu I, II dan III

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayahnya,
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada wilayahnya,
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat pengawas pemerintahan,
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya,
- e. Menyusun rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

- f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan,
- g. Memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan,
- h. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan,
- i. Memfasilitasi/membantu pejabat fungsional pengawas dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya,
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintah meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah,
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, meliputi pengawasan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota,
- l. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan meliputi pengawasan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di daerah,
- m. Mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi pengawasan akhir masa jabatan dan pengawasan atas pengaduan masyarakat,
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah,
- o. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan,

- p. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakata,
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi,
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Kotamobagu didukung oleh personil dengan komposisi sebagai berikut:

- PNS Pejabat Struktural : 7 Orang
- PNS Fungsional Umum/Staf : 12 Orang
- PNS Fungsional Tertentu/Auditor : 17 Orang
- Tenaga Kontrak : 5 Orang

Tabel 1.1
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH PER TINGKAT PENDIDIKAN
	IV	III	II	I	
Starta 3 (S3)	0	0	0	0	0
Starta 2 (S2)	4	1	0	0	5
Starta 1 (S1)	7	21	0	0	28
Diploma 3 (D3)	0	0	1	0	1
SLTA	0	1	1	0	2
JUMLAH PER GOLONGAN	11	23	2	0	36

Tabel 1.2
Komposisi PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan

ESELON	GOLONGAN				DIKLAT PENJENJANGAN		
	IV	III	II	I	PIM II	PIM III	PIM IV
II	1	0	0	0	0	0	0
III	4	0	0	0	0	2	2
IV	0	2	0	0	0	0	1
NON	6	21	2	0	0	0	0
JUMLAH	11	23	2	0	0	2	3

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kota Kotamobagu dilengkapi dengan sarana prasarana berupa:

1. Bangunan gedung kantor
2. Kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit
3. Kendaraan dinas roda dua sebanyak 12 unit
4. Inventaris dan fasilitas/perlengkapan kantor lainnya.

1.3. Isu Strategis Inspektorat

Isu strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Pengawasan yang lebih komprehensif;
2. Penambahan jumlah aparatur pengawas;
3. Peningkatan kompetensi aparatur pengawas;
4. Pembinaan khusus kepada aparatur pengawas;
5. Penguatan-penguatan berupa komitmen pimpinan terhadap peran Inspektorat;
6. Peningkatan pemahaman kepada setiap SKPD tentang arti pengawasan dan keberadaan institusi pengawasan internal (APIP);
7. Peningkatan koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal;
8. Infrastruktur yang mendukung SPIP belum optimal;
9. Dukungan dana, sarana dan prasarana masih terbatas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Inspektorat Kota Kotamobagu Tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penulisan dan gambaran umum organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis Inspektorat Kota Kotamobagu untuk periode 2014-2018, rencana kinerja tahun 2016, serta penetapan kinerja 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja dan analisis pencapaian kinerja program.

Bab IV Penutup.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Kota Kotamobagu adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu.

Tabel 2.1.
Rencana Strategis Inspektorat Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018

TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
URAIAN	INDIKATOR	TARGET					2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	80%	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	80	80	80	80	80	80
Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	80%	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Internal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	0	0	0	0	80	80
Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawasan eksternal	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawasan eksternal	Opini BPK terhadap LKKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Menin gkatny a penyel esaian pengad uan masyar akat	Persentase pengaduan aduan masyarakat	80%	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	%	0	0	0	0	80	90
Menin gkatny a implem entasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimpleme ntasikan SPIP pada level berkembang	Level 3	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplem entasikan SPIP pada level berkembang	Level	0	0	0	2	3	3
Menin gkatny a kapabil itas APIP	Level kapabilitas APIP	Level 2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level PK APIP	Level	0	0	0	0	2	3

2.1.1. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

Berdasarkan kesepakatan pada saat pelaksanaan evaluasi penyusunan Rencana Strategi SKPD, maka Visi Walikota Kotamobagu diadopsi secara utuh oleh SKPD menjadi Visi SKPD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD benar-benar dapat sejalan dengan visi Walikota. Oleh karena itu Visi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu mengikuti Visi Walikota sebagai berikut: **"TERCIPTANYA PENGAWASAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DIDUKUNG APARAT PENGAWAS YANG HANDAL, BERMORAL GUNA TERWUJUDNYA KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING"**

Untuk mewujudkan Visi Inspektorat Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 tersebut di atas, dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- Mewujudkan kualitas sumber daya manusia (aparatur pengawas) dengan mengedepankan aspek profesionalisme;
- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penetapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Inspektorat Kota Kotamobagu tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULA
1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi temuan BPK yang telah ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi temuan BPK x 100%
2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi temuan APIP yang telah ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi temuan APIP x 100%
3.	Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawas eksternal	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat
4.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang diselesaikan/jumlah seluruh pengaduan yang ada x 100%
5.	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Level
6.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level

2.3. Rencana Kerja Tahunan

Renstra Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun Renja Inspektorat Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	%	1.007.358.325,-
Kegiatan : Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pengawasan	%	371.340.650,-
Kegiatan : Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi yang lebih komprehensif	%	164.659.900
Kegiatan : Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya penyelesaian aduan masyarakat	%	45.030.000
Kegiatan: Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terperiksanya secara reguler 173 objek pemeriksaan	%	426.327.775

2.4. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Inspektorat Kota Kotamobagu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017
Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	80
Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti	%	80
Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawas eksternal	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	%	85
Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Level	3

Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level	2
----------------------------------	------------------------	-------	---

Untuk pencapaian Indikator Kinerja di atas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut:

Tabel 2.5
Program Inspektorat Kota Kotamobagu Tahun 2017

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.007.358.325,-

Dari indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Kotamobagu keduanya memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kotamobagu 2014-2018, serta pencapaian visi dan misi Renstra Inspektorat Daerah 2014-2018.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang penerima pelaporan kinerja atau pemberi amanah. Inspektorat Kota Kotamobagu selaku pengemban amanah dari pimpinan dan masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Kotamobagu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Inspektorat Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran kinerja berdasarkan indikator sasaran Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kota Kotamobagu dan RENSTRA tahun 2013-2018 untuk tahun target 2016 dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Kotamobagu
Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2017			Tahun 2016		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	80 %	90,06 %	112,58 %	80%	88,35 %	110,43 %
2.	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti	80 %	30%	37,5%	0	0	0
3.	Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawas eksternal	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	0	0	0
4.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	85 %	100%	117,65 %	0	0	0
5.	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Level 3	Level 3	100%	0	0	0
6.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100%	0	0	0

Tingkat pencapaian kinerja indikator sasaran sebagaimana pada tabel diatas secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Sasaran Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti.*

Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti berdasarkan renstra inspektorat dan RPJMD Kota Kotamobagu untuk tahun target 2017 yaitu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti dengan target capaian sebesar 80%. Pencapaian indikator sasaran tersebut ditempuh dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHI dengan kegiatan; *tindak lanjut hasil temuan pengawasan*. Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2017, secara fisik tingkat capaian kinerja sebesar 112,58%. Nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari realisasi tindak lanjut LHP pada tahun 2017 sebesar 90,06% dibagi dengan target tindak lanjut LHP tahun 2017 sebesar 80% kemudian dikalikan 100% Realisasi sebesar 90,06% diperoleh dari capaian realisasi rekomendasi sejumlah 417 dari jumlah total rekomendasi sebesar 463 rekomendasi. Hal yang patut membanggakan bahwa semester I dan semester II Tahun Anggaran 2017 Kota Kotamobagu tetap menempati Peringkat Pertama di antara 16 entitas se Provinsi Sulawesi Utara.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 cakupan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengalami peningkatan yakni meningkat sebesar 1,71% yang menunjukkan bahwa nilai kerugian daerah yang telah dikembalikan mengalami peningkatan pula.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah :

1. Membentuk tim pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Tim ini bertugas menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan APIP/APEP sampai dengan mendapatkam status tindak lanjut "selesai".
2. Pembentukan MP-TPTGR di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Pembentukan Tim Pelaksana Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah kota Kotamobagu.

4. Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin melalui Gerakan Kamis Bersih Temuan setiap Minggu pertama bulan berjalan.

Aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPK RI dalam rangkaantisipasi pencegahan maupun tindak lanjut penyelesaian setiap temuan.

2. *Sasaran Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti.*

Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 80%. Pencapaian indikator sasaran tersebut ditempuh dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan; *tindak lanjut hasil temuan pengawasan*. Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2017 tingkat capaian realisasi tindak lanjut LHP APIP tahun 2017 sebesar 30% diperoleh dari jumlah rekomendasi temuan APIP yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%. Di tahun 2017 realisasi indikator sasaran meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti tidak mencapai target. Upaya yang akan dilakukan Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian pemeriksaan internal akan lebih ditingkatkan lagi. Untuk tahun 2016 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2017 karena merupakan indikator baru.

3. *Sasaran Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawas eksternal.*

Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawas eksternal dengan target WTP. Pencapaian indikator sasaran tersebut ditempuh dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan; koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. Untuk LKPD tahun anggaran 2017 masih dalam proses pemeriksaan oleh tim BPKRI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk LKPD tahun 2016 pemerintah Kota Kotamobagu mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

4. *Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.*

Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat dengan target sebesar 80%. Pencapaian indikator sasaran tersebut

ditempuh dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan; penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2017 tingkat capaian realisasi penyelesaian pengaduan masyarakat tahun 2017 sebesar 100% diperoleh dari jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan yang ada dikali 100%. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari pengaduan yang diselesaikan sebanyak 4 pengaduan dari jumlah total pengaduan sebanyak 4 pengaduan. Untuk tahun 2016 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2017 karena merupakan indikator baru.

5. Sasaran Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang.

Indikator kinerja pada sasaran persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang dengan target sebesar level 3. Pencapaian indikator sasaran tersebut ditempuh dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan; pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kota Kotamobagu dilakukan secara uji petik pada 9 OPD. Berdasarkan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdenifisi atau level 3. Untuk tahun 2016 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2017 karena merupakan indikator baru.

6. Sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kapabilitas APIP dengan target sebesar level 2. Pencapaian indikator sasaran tersebut ditempuh dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan; pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Proses penilaian/evaluasi kapabilitas APIP telah sesuai dengan mekanisme yang ada dan menggambarkan kondisi kapabilitas yang dimiliki. Hasil validasi menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas APIP pada tahun 2017

berada di level 2. Untuk tahun 2016 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2017 karena merupakan indikator baru.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan APBD Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.3.305.579.524,- dengan realisasi sebesar Rp.3.267.721.763,- (98,85%). Anggaran Belanja tidak langsung tersebut terdiri dari: Gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp.1.957.079.421,- dengan realisasi sebesar Rp.1.929.116.149,- atau sebesar 98,57% ; dan Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 1.348.500.103,- dengan realisasi Rp. 1.338.605.614,- atau sebesar 99,27%.

2. Anggaran Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp.1.459.009.348,- dengan realisasi sebesar Rp.1.444.291.394,- (98,99%). Rincian alokasi dan realisasi belanja langsung dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran 2017 dibandingkan Tahun 2016

No	Program	Tahun 2017			Tahun 2016		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	591.498.548,-	591.021.256,-	99,92	807.165.225,-	768.559.210,-	95,22
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.022.025,-	60.124.238,-	98,53	344.388.620,-	295.629.376,-	85,84
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.850.000,-	21.850.000,-	100	63.135.000,-	65.135.000,-	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	106.500.000,-	104.903.800,-	98,50	207.000.000,-	181.379.300,-	87,62
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	651.350.650,-	639.607.200,-	98,20	969.237.050,-	800.272.850,-	82,57
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	26.788.125,-	26.784.900,-	99,99	49.471.775,-	41.241.750,-	83,36

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Kotamobagu sesuai dengan visi dan misi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini menggambarkan kinerja Inspektorat Kota Kotamobagu dan Evaluasi terhadap Kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Sesuai Indikator kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu tercapai dan berhasil secara kualitatif dan secara persentase rata-rata mencapai 110,43%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini semoga bermanfaat bagi kemajuan Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya menuju masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ADNAN, S.Sos, M.Si
Jabatan : PLT. INSPEKTUR KOTA KOTAMOBAGU
Selanjutnya disebut pihak pertama
2. Nama : Ir. TATONG BARA
Jabatan : WALIKOTA KOTAMOBAGU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. TATONG BARA

Kotamobagu, **Maret** 2017

Pihak Pertama,

ADNAN, S.Sos, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	80 %
2.	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti	80 %
3.	Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawas eksternal	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
4.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	80 %
5.	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Level 3
6.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level 2

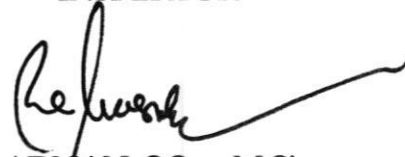
NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.007.358.325,-	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

Kotamobagu, Maret 2017

INSPEKTUR



ADNAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA TKT. I

NIP. 19730223 199302 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. SAIR LENTANG, MAP
Jabatan : INSPEKTUR KOTA KOTAMOBAGU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : MUHAMMAD MOKOGINTA, SE.,MTP
Jabatan : WALIKOTA KOTAMOBAGU
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD MOKOGINTA, SE.,MTP

Kotamobagu, **Maret** 2018

Pihak Pertama,

Drs. SAIR LENTANG, MAP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	85 %
2.	Meningkatnya proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti	80 %
3.	Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan pengawas eksternal	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
4.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	85 %
5.	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Level 3
6.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level 3

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	368.343.625,-	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MUHAMMAD MOKOGINTA, SE.,MTP

Kotamobagu, Maret 2018

INSPEKTUR KOTA KOTAMOBAGU,



Drs. SAIR LENTANG, MAP

PEMBINA TKT. I

NIP. 19631120 198601 1 002